



**WALIKOTA PALEMBANG**  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN  
BELAJAR KOTA PALEMBANG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN  
NONFORMAL SEJENIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALEMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal sejenis, perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang Alih Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas Kegiatan Belajar Kota Palembang menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar Menjadi Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 330);

7. Peraturan Daerah.....



7. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 9) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Palembang (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2012 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2008 Nomor 13);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :** PERATURAN WALIKOTA TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA PALEMBANG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SEJENIS

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Palembang.
2. Walikota adalah Walikota Palembang.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
4. Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disingkat SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas yang menangani urusan pendidikan di Kota Palembang yang berbentuk satuan pendidikan Nonformal Sejenis.
5. Satuan Pendidikan Nonformal Sejenis yang selanjutnya disebut Satuan PNF Sejenis adalah Kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan nonformal.

6. Unit Pelaksana....

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar yang disingkat UPTD SKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Sanggar Kegiatan Belajar pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Palembang.
7. Program Pendidikan Nonformal yang selanjutnya disebut Program PNF adalah layanan pendidikan yang diselenggarakan untuk memberdayakan masyarakat melalui Pendidikan Kecakapan terhadap usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

## BAB II ALIH FUNGSI

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini maka UPTD SKB dialihkan fungsinya menjadi Satuan PNF Sejenis.

### Bagian Pertama Nomenklatur

#### Pasal 3

Nomenklatur Satuan PNF Sejenis adalah Sanggar Kegiatan Belajar.

### Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

#### Pasal 4

- (1) Satuan PNF Sejenis dipimpin oleh seorang Kepala yang merupakan Jabatan fungsional pamong belajar yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Satuan PNF Sejenis mempunyai tugas menyelenggarakan program PNF.

(3) Dalam melaksanakan.....



- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Satuan PNF Sejenis menyelenggarakan fungsi:
- a. penyelenggaraan Program PNF Sejenis;
  - b. penyelenggaraan program percontohan pendidikan nonformal;
  - c. pelaksanaan program pengabdian masyarakat di bidang pendidikan nonformal;
  - d. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat; dan
  - e. pelaksanaan administrasi pada Satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB.

### Bagian Ketiga Susunan Organisasi

#### Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Satuan PNF Sejenis, terdiri atas
  - a. Kepala;
  - b. Urusan Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menjalankan tugas memimpin dan mengelola Satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB.
- (3) Urusan Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjalankan tugas administrasi Satuan PNF Sejenis alih fungsi dari SKB.
- (4) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pendidik dan tenaga kependidikan dalam menyelenggarakan Program PNF.
- (5) Bagan Struktur Organisasi Satuan PNF Sejenis sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat....

## Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

### Pasal 6

(1) Satuan PNF Sejenis, berhak:

- a. memperoleh Nomor Pokok Satuan Pendidikan Nasional;
- b. memperoleh akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional; dan
- c. memperoleh pembinaan dari Pemerintah Kota serta pihak lain yang tidak mengikat.

(2) Satuan PNF Sejenis wajib melaksanakan penjaminan mutu pendidikan nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(3) Satuan PNF Sejenis, dapat:

- a. menyelenggarakan ujian nasional pendidikan kesetaraan dan/atau uji kompetensi Program PNF sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. menerbitkan ijazah dan/atau sertifikat kompetensi bagi peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB III PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

### Pasal 7

Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Satuan PNF Sejenis, ditetapkan oleh Kepala Dinas.

## BAB IV PENUTUP

### Pasal 8


Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini maka ketentuan Pasal 2 huruf a dan BAB IV Pasal 14 sampai dengan Pasal 23 Peraturan Walikota Palembang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9.....



LAMPIRAN  
 PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG  
 NOMOR 26 TAHUN 2016  
 TENTANG ALIH FUNGSI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS SANGGAR  
 KEGIATAN BELAJAR KOTA PALEMBANG MENJADI SATUAN PENDIDIKAN  
 NONFORMAL SEJENIS

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PENDIDIKAN NONFORMAL SANGGAR KEGIATAN BELAJAR.



Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang

Ditetapkan di Palembang  
pada tanggal 15 Agustus 2016



Diundangkan di Palembang  
pada tanggal 15 Agustus 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA PALEMBANG,



KURNIAWAN

BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2016 NOMOR 26